



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**PUTUSAN GUGURNYA PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS.Reg/BWSL.KTS.04.02/VIII/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a. bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : JONTIKAL
No.KTP/SIM/Paspor : 1409020605740001
Alamat/Tempat : RT 003/RW 001 Dusun Sungai
Tinggal : Betung, Desa Jake,
Kecamatan Kuantan Tengah
Tempat,Tanggal lahir : Muara Lembu, 06-05-1974
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Kuantan Singingi.

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 dan berkas perbaikan bertanggal 20 Agustus 2018, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor : 001/PS.Reg/BWSL.KTS.04.02/VIII/2018.

b. **Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan:**

1) bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 pasal 35 berbunyi :

Ayat (1)

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan gugur apabila :

a. Pemohon Meninggal dunia ;

b. Pemohon tidak hadir 2 (2) kali berturut-turut dalam proses Mediasi Pertama;

c. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi;

d. Pemohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses Pemilu; atau

e. Pemohon mencabut Permohonannya.

2) bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah menyampaikan surat Nomor : 290/RI-05/PM.07.02/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Perihal : Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Namun pada Persidangan ke 1 (satu) Pemohon Tidak hadir.

3) bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah menyampaikan surat Nomor : 304/RI-05/PM.07.02/8/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Panggilan ke 2 (dua) Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Namun Pemohon Kembali tidak hadir.

4) bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 pasal 35 berbunyi :

Ayat (1)

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan gugur apabila : huruf (c) Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi.

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 001/PS.Reg/BWSL.KTS.04.02/VIII/2018 , mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugur Permohonan Sengketa dengan

Nomor : 001/PS.Reg/BWSL.KTS.04.02/VIII/2018.

2. Membuat Putusan Gugurnya Permohonan.

3. Memberitahukan kepada para Pihak untuk mengumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi atau media Informasi.

Mengingat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menetapkan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi oleh 1) Mardius Adi Saputra, SH, 2) Teddy Niswansyah, S.I.Kom, 3) Nur Afni, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga Bulan September Tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Mardius Adi Saputra, SH, 2) Teddy Niswansyah, S.I.Kom, 3) Nur Afni, S.Sos masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kuantan Singingi

Ttd

ttd

Ttd

(Mardius Adi Saputra, SH)

(Teddy Niswansyah,
S.I.Kom)

(Nur Afni, S.Sos)

Sekretaris

(Hamzah, S.Ag., M.Pd)